



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PELIMPAHAN PORSI CALON HAJI YANG TELAH WAFAT KEPADA SALAH SATU AHLI WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

[Nouvan Moulia]¹
[Muharrir]²
[Fazzan]³

^{1,2}[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

³[Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama]

¹ nouvan.moulia@utu.ac.id

² muharrir@utu.ac.id

³ fazzan@abulyatama.ac.id

Abstract

The performance of the Hajj pilgrimage is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by Muslims who possess the ability (istita'ah). Due to the overwhelming number of applicants and the restrictions on the number of pilgrims allowed to depart each year imposed by the Saudi Arabian government, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia has limited the departure of prospective Hajj pilgrims through a quota system and the allocation of waiting numbers known as "nomor porsi" (quota numbers). This quota and waiting list system has resulted in a waiting period for prospective Hajj pilgrims in Indonesia reaching up to 46 (forty-six) years from the time of registration. One consequence of this situation is that some prospective Hajj pilgrims who have registered and received their quota numbers may pass away before their departure. To address this issue, the Director General of Hajj and Umrah Implementation has issued Decree Number 130 of 2020, which allows for the transfer of quota numbers to one of the heirs of a deceased prospective Hajj pilgrim who did not have the opportunity to perform the pilgrimage. The transfer of the Hajj quota to one of the heirs has sparked debate in society regarding its status: whether the quota is part of the inheritance that must be divided among the heirs or whether it is not considered part of the inheritance. The research method employed is normative juridical with a conceptual approach. The findings of the study indicate that the Hajj quota of a deceased prospective pilgrim is part of their rights that fall into the category of inheritance. When

such a right falls into this category, it can become an inheritance that must be divided among heirs who meet the requirements.

Keyword: *Haji, delegation, portion, heir, death*

Received: 03 Oktober 2024

Revised: 31 Oktober 2024

Acepted: 10 November 2024

1. PENDAHULUAN

Haji ke Baitullah adalah salah satu rukun Islam, yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim ketika memiliki kesempatan, serta kemampuan secara fisik dan finansial, perintah kewajiban haji tersebut secara eksplisit dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya "Dan Allah mewajibkan haji kepada orang-orang yang mampu ", juga diterangkan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya yang artinya "Islam dibangun atas lima perkara, yaitu Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan".¹

Secara historis, ibadah haji pertama sekali diperintahkan Allah pada tahun ke-9 Hijriah, haji hanya diwajibkan kepada muslim yang telah mukallaf² dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki kemampuan secara finansial dan Kesehatan fisik; 2. Ada pendamping (mahram) bagi jemaah haji perempuan. Antusiasme masyarakat muslim Indonesia untuk berangkat haji meningkat setiap tahunnya, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mencatat bahwa jumlah jemaah haji tahun 2024 merupakan angka keberangkatan terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia dibanding tahun-tahun sebelumnya.³

Jumlah kuota keberangkatan haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi bagi Negara Indonesia setiap tahunnya tidak sanggup menampung calon haji Indonesia, hal itu dibuktikan dengan adanya daftar tunggu keberangkatan calon haji Indonesia yang sangat lama, masa tunggu keberangkatan haji setelah pelunasan setoran awal dan mendapat nomor porsi haji bisa sampai 22 hingga 46 tahun ke depan.⁴ Lamanya daftar tunggu keberangkatan haji turut dipengaruhi oleh terbatasnya masa pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji terbatas dalam masa 3 (tiga) bulan setiap tahunnya, yaitu bulan Syawwal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, secara perinci musim haji dimulai sejak tanggal 1 (satu) Syawwal dan berakhir tanggal 10 (sepuluh) Zulhijjah mengikut kalender Hijriah.

Salah satu akibat lamanya masa tunggu keberangkatan calon haji yang telah mendaftar ke Kemenag RI melalui sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat),⁵ adalah kegagalan sebagian calon haji untuk berangkat ke tanah suci,

¹ Al-Bukhari, 1993, *Sahih al-Bukhari*, Vol.1, Dar Ibn Katsir, Beirut, hlm. 12.

² Mukallaf adalah: orang yang sudah cakap hukum, lihat: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, 1984, Vol.13, Dar al-Salasil, Kuwait, hlm. 249.

³ <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>

⁴ https://www.setneg.go.id/baca/index/masa_tunggu_terlalu_lama_wapres_minta_kuota_haji_indonesia_ditingkatkan

⁵ Siskohat merupakan sistem terpadu dalam pelayanan jemaah haji, seluruh proses pengolahan data untuk kepentingan pembuatan paspor, penerbangan pemberangkatan dan pemulangan, perbankan dan biodata calon jemaah haji

karena lebih dahulu meninggal dunia sebelum sampai giliran keberangkatan. Menanggulangi permasalahan tersebut, Kemenag RI mengeluarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020, keputusan tersebut mengatur tentang pelimpahan nomor porsi calon jemaah haji yang terlebih dahulu meninggal dunia atau sakit permanen yang belum mendapat giliran keberangkatan pelaksanaan ibadah haji.

Dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 diatur bahwa nomor porsi calon Jemaah haji yang terlebih dahulu meninggal hanya diizinkan pengalihannya kepada salah seorang ahli waris. Orang-orang yang memiliki peluang mendapat pengalihan dimaksud adalah suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung dari calon jemaah haji yang telah meninggal dunia sebelum mendapat panggilan keberangkatan.

Terkait dengan pengalihan porsi calon jemaah haji yang telah meninggal dunia sebelum mendapat panggilan keberangkatan ke tanah suci, terjadi kebingungan dalam masyarakat muslim perihal bagaimana status hukum dana setoran awal atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang telah dilunasi oleh calon haji yang telah meninggal dunia menurut perspektif hukum waris Islam. Akibat belum adanya kejelasan status hukum tersebut menyebabkan kebingungan dalam masyarakat, sehingga sebagian ahli waris yang tidak mendapat pelimpahan porsi haji hak pewaris, menuntut ahli waris yang menerima pelimpahan porsi untuk membayar uang kepada ahli waris yang tidak menerima pelimpahan porsi haji sejumlah biaya setoran awal atau Bipih yang telah dilunasi pewaris semasa hidupnya.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa dana setoran awal pendaftaran haji atau Bipih yang telah disetor oleh pewaris semasa hidupnya merupakan salah satu warisan yang seharusnya ditarik dari bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji (bps bipih), untuk kemudian dibagi kepada ahli waris, dan apabila porsi haji dilimpahkan kepada salah satu ahli waris, maka yang bersangkutan dianggap telah mengambil warisan yang seharusnya dibagi-bagi kepada ahli waris yang berhak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif hukum waris Islam terkait status dana setoran awal atau Bipih yang telah disetor oleh calon haji yang telah meninggal dunia, adakah dana tersebut merupakan bagian dari warisan atau sebaliknya, dan apabila terjadi pelimpahan porsi haji pewaris kepada salah satu ahli waris, adakah penerima pelimpahan porsi tersebut berkewajiban membayar sejumlah uang bagi ahli waris yang tidak menerima pelimpahan sebagai kompensasi atas jatah haji pewaris yang diterimanya, dengan keyakinan bahwa setoran awal registrasi keberangkatan haji atau Bipih yang telah dilunasi pewaris semasa hidupnya merupakan warisan.

mengacu kepada sistem komputerisasi tersebut. Lihat: <https://kemenag.go.id/nasional/siskohat-bertahap-mengalami-penyempurnaan>, diakses 14 September 2024

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dikerjakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji status hukum setoran awal registrasi keberangkatan haji atau Bipih yang telah dilunasi pewaris menurut perspektif hukum waris Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Ibadah Haji Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, ibadah haji masuk dalam kategori ibadah yang memiliki kedudukan tinggi yang melibatkan hati, kegiatan fisik, dan kemampuan finansial orang yang menunaikan ibadah dimaksud. Terkait kelebihanannya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya: "Siapa saja yang melaksanakan haji karena Allah, tidak melakukan sanggama, tidak berucap cabul, dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali keadaannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya"⁶. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya "Ibadah umrah dengan umrah lainnya menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah dibuat di antara kedua ibadah tersebut, sedangkan haji yang mabrur balasannya pastilah surga"⁷.

Secara terminologi ibadah haji adalah perjalanan ke Masjidil Haram untuk mengerjakan ibadah khusus dengan syarat-syarat tertentu. Praktik ibadah haji menuntut adanya amalan-amalan dan ritual tertentu yang dikenal dengan istilah manasik haji. Ibadah haji hukumnya wajib ditunaikan hanya sekali selama hidup bagi orang-orang muslim yang sudah akil balig, memiliki kemampuan finansial yang cukup, sehat secara fisik. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam.

Permulaan ritual ibadah haji dimulai pada tanggal 8 (delapan) Bulan Zulhijah, pelaksanaannya diawali dengan niat seraya menggunakan pakaian ihram, menggunakan pakaian ihram harus dari tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh syariat yang dikenal dengan istilah *miqat*, setelah berniat dan memakai pakaian ihram, jamaah haji berangkat ke kota Mekkah untuk melaksanakan tawaf ketibaan (*qudum*), setelahnya jamaah haji melaksanakan ritual *tarwiyah* yaitu bertolak ke suatu tempat yang bernama Mina untuk melaksanakan ibadah salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh di sana, pada hari tanggal 9 Zulhijah jamaah haji selanjutnya berangkat ke tempat yang dinamakan dengan Arafah untuk melakukan wukuf, yaitu para jamaah haji berkumpul Arafah sambil senantiasa beristighfar (memohon ampun dosa), berzikir, dan berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Kegiatan wukuf

⁶ Al-Bukhari, 1993, *Sahih al-Bukhari*, Vol.II, Dar Ibnu Katsir, Damaskus, hlm. 553

⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, 1955, *Sahih Muslim*, Vol. II, Percetakan Isa al-Halabi, Kairo, hlm. 983

dimulai saat matahari sudah bergeser dari posisi tepat di atas kepala yaitu sekitar pukul 12 siang waktu Makkah. Di Arafah, para jamaah haji mengerjakan salat Zuhur kemudian setelahnya berdiri menunaikan salat Asar secara berurutan pada satu waktu (*jamak takdim*), setelah menunaikan salat, para jamaah haji kemudian mendengarkan khutbah yang berisi nasihat, fadilat wukuf, dan seruan untuk mengerjakan kebaikan lainnya secara umum. Setelah khutbah selesai, jamaah haji mengerjakan amalan-amalan lain yang disunahkan seperti membaca alquran, berdoa untuk diri sendiri, keluarga, atau orang lain yang dikehendaki, ritual wukuf di Arafah dilaksanakan dari pagi tanggal 9 Zulhijah hingga matahari terbenam di hari yang sama, ritual wukuf boleh juga dilanjutkan hingga keesokan paginya yaitu subuh tanggal 10 Zulhijah.

Setelah wukuf di Arafah, jamaah haji melanjutkan ritual lontar jamarat di jumrah Ula, Wustha dan al-'aqabah, setelahnya kembali ke Makkah untuk menunaikan tawaf ifadhah, kemudian kembali lagi ke Mina untuk menghabiskan hari-hari tasyrik di sana, kemudian kembali lagi ke Makkah untuk melaksanakan tawaf perpisahan (*wada'*) dan setelahnya meninggalkan tempat-tempat suci yang telah dikunjungi pada ritual-ritual sebagaimana telah diterangkan di atas.

Ibadah haji diyakini telah ada sebelum Islam, ibadah tersebut telah diwajibkan bagi penganut agama abrahamik sebelum Islam⁸, hal itu dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al-Haj ayat 26 yang artinya: "Dan ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, dengan mengatakan: "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Dalam ayat tersebut Allah secara eksplisit menyebut bahwa ritual haji sudah diperintahkan semenjak masa Nabi Ibrahim.

Praktik ibadah haji yang dikerjakan umat Islam merujuk kepada tata cara pelaksanaan haji yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-10 (sepuluh) Hijriah, ketentuan perintah untuk meniru perbuatan Nabi dalam ritual haji adalah berdasarkan hadisnya yang memerintahkan untuk mengerjakan ritual haji sesuai dengan yang telah beliau laksanakan semasa hidupnya⁹.

Ibadah haji wajib ditunaikan oleh umat Islam hanya sekali seumur hidup, hal tersebut dipahami dari sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya: Rasulullah pernah berkhotbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah." Lalu ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun mesti berhaji?" Nabi tidak menjawabnya dan hanya diam,

⁸ Agama abrahamik adalah agama-agama yang memiliki kemiripan ajaran serta memiliki silsilah sejarah dengan syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim, agama abrahamik yang masih ada penganutnya hingga saat ini adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam (Andi Andika, 2022, Aliran-aliran dalam Agama Yahudi, *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, hlm. 53)

⁹ Hadis yang dimaksud adalah perintah mengikuti praktik Nabi dalam ritual haji, yaitu berdasarkan Riwayat dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya ia pernah melihat Nabi melontar jamarat pada tanggal 10 Zulhijah sambil menunggangi untanya, saat itu Nabi bersabda "Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak sempat lagi berhaji setelah tahun ini". Lihat: Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, 1916, *Sahih Muslim*, Vol. 4, Dar al-Tiba'ah al-'Amirah, Turki, hlm.79

orang tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah kemudian menjawab, “Seandainya aku mengatakan ‘iya’, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup¹⁰.”

Apabila ada umat Islam yang mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali, maka perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan sukarela darinya dan biasanya bertujuan untuk menambah pahala.

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon jamaah haji supaya ibadah hajinya sah adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Sudah dewasa (balig)
3. Berakal sehat
4. Orang yang merdeka (bukan hamba sahaya)
5. Mampu mengerjakan ibadah haji, dalam artian sehat dan sanggup mengerjakan ibadah haji secara jasmani, dan memiliki kemampuan secara keuangan sehingga sanggup mendanai hal-hal yang membutuhkan biaya untuk kebutuhan pelaksanaan haji, juga memiliki dana untuk membiayai kehidupan keluarga yang ditinggalkan selama masa pelaksanaan haji.¹¹

3.2 Manajemen penyelenggaraan haji di Indonesia dari masa ke masa

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Tujuan ideal tersebut pada tataran praktiknya sulit dicapai, karena penyelenggaraan ibadah haji selalu didera oleh beragam masalah yang hampir sama dari tahun ke tahun.¹²

Berdasarkan catatan sejarah, pelaksanaan ibadah haji sebelum tersedianya alat transportasi dan fasilitas modern, dipenuhi dengan kisah perjuangan dan cerita suka duka yang dialami oleh umat muslim di seluruh belahan dunia, sarana angkutan yang digunakan untuk perjalanan pergi dan pulang dalam rangka pelaksanaan ibadah haji masih sederhana, kendaraan yang umum digunakan untuk perjalanan melaksanakan ibadah haji adalah unta, kapal layar, kapal uap, bahkan ada yang berjalan kaki.¹³ Saat keberangkatan, para jamaah tidak dapat memberi kepastian kepada keluarga yang ditinggalkan, bahwa mereka akan kembali dengan selamat, mengingat sulitnya perjalanan menuju Arab Saudi yang dipenuhi resiko.

Pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam di nusantara sebenarnya telah

¹⁰ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, 1916, *Sahih Muslim*, Vol. 4, Dar al-Tiba'ah al-'Amirah, Turki, hlm.102.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jakarta, hlm. 66-65.

¹² Achmad Muchaddam Fahham, 2015, *Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penanganannya*, *Kajian*, 20 (3), hlm. 202

¹³ Muhammad el-Ewaji, *Rehlat el-Haj Qadiman Ebq el-Tarikh*, <https://www.spa.gov.sa/1040230>, diakses tanggal 28 September 2024

dilakukan jauh sebelum negara Indonesia berdiri,¹⁴ namun berdasarkan catatan Kementerian Agama, diketahui bahwa pertama sekali prosesi penyelenggaraan ibadah haji diambil alih sepenuhnya dari pengelolaan swasta untuk kemudian diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia adalah pada tahun 1969, melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 Tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Haji Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah, juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Urusan Haji¹⁵. Begitu juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Peraturan tersebut lahir karena kegagalan organisasi swasta mengelola penyelenggaraan jamaah haji Indonesia.¹⁶, Semenjak dikelola oleh pemerintah, secara bertahap dilakukan perbaikan di berbagai lini, salah satu inovasi luar biasa adalah siskohat. Sebagaimana amanat dari Undang-undang maka kewajiban pemerintah melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan setiap warga negara (Umat Islam) yang akan menunaikan ibadah haji.¹⁷

3.3 Kedudukan porsi calon jamaah haji yang telah meninggal dunia dalam hukum waris Islam

Dalam hukum Islam, prosesi pelaksanaan ibadah haji asalnya dikerjakan secara individu, tidak diurus oleh negara, namun demi kemaslahatan dan ketertiban, negara kemudian mengambil alih pelayanan dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, bimbingan tata cara pelaksanaan ibadah haji (manasik), keberangkatan, penginapan, katering, dan kepulangan, semua kegiatan tersebut menjadi kewenangan atau tanggung jawab Kemenag RI. Pengalihan pelayanan proses pelaksanaan ibadah haji dari tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab negara tidak melanggar hukum Islam, justru dianjurkan karena dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat muslim Indonesia.

Kewenangan pemerintah Indonesia dalam mengurus dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji bagi penduduk muslim di Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam pelaksanaannya, penduduk yang mendaftar untuk berangkat melaksanakan ibadah haji umumnya tidak langsung diberangkatkan pada tahun pertama atau tahun kedua setelah pendaftaran, melainkan akan masuk ke dalam daftar tunggu jamaah haji sesuai dengan kuota masing-masing daerah tempat calon jamaah haji (cjh) mendaftar. Selama menunggu pemanggilan

¹⁴ Zainal, 2012, Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah, *Juris*, 11 (2), hlm.97-98

¹⁵ M. Fuad Nasar, <https://www.kemenag.go.id/kolom/sejarah-berhaji-orang-indonesia-jRGYC>, diakses 29 september 2024

¹⁶ <https://kemenag.go.id/nasional/yang-tercatat-dari-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-9vsx8g>, diakses 29 september 2024

¹⁷ Muhammad Hanbali Bakti, Nina Siti Salmaniah Siregar, Budi Hartono Kinerja, 2023, Layanan Administrasi Pelimpahan Porsi Jemaah Haji Reguler pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5 (3), hlm: 2464

keberangkatan pelaksanaan ibadah haji, tidak sedikit cjh yang meninggal dunia sebelum tiba gilirannya diberangkatkan. Bagi cjh yang meninggal dunia, pemerintah Indonesia memberikan pilihan bagi ahli waris dari setiap cjh, pilihan tersebut adalah ahli waris boleh memohon pengembalian bipih yang telah disetorkan cjh, ataupun memilih pengalihan porsi keberangkatan kepada salah satu ahli waris yang ditunjuk atau disepakati oleh semua ahli waris dari cjh yang gagal berangkat karena meninggal dunia.¹⁸

Dalam hal penarikan kembali bipih cjh yang telah meninggal dunia, maka dana tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh ahli waris, namun apabila ahli waris memilih untuk mengambil alih porsi haji pewaris yang telah meninggal dunia sebelum sempat diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka hal tersebut juga dibolehkan dengan catatan mendapat persetujuan ahli waris lainnya dan memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh Kemenag RI.

Dalam hukum waris Islam, harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut dengan istilah *tirkah*,¹⁹ harta warisan baru boleh dibagi kepada ahli waris setelah menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan pewaris, hal-hal dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Biaya pengurusan jenazah pewaris, seperti pembelian kain kafan, upah petugas yang memandikannya, upah petugas penggali kubur, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk pengurusan jenazah pewaris;
- b. Melunasi utang pewaris, baik utangnya kepada sesama manusia, maupun utangnya kepada Allah, yaitu berupa kewajiban-kewajiban yang telah memenuhi syarat menjadi beban pewaris semasa hidup namun belum ditunaikannya, seperti zakat dan kafarat;
- c. Menunaikan wasiatnya yang berkaitan dengan harta apabila ada dengan catatan tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan.²⁰

Terjadi kebingungan dalam masyarakat muslim, terkait status porsi haji cjh yang telah meninggal dunia yang dialihkan ke salah seorang ahli waris, adakah porsi haji tersebut merupakan bagian dari warisan atau bukan, apabila porsi haji tersebut merupakan bagian dari warisan, maka tentunya ahli waris yang ditunjuk atau dipilih untuk mengambil alih porsi pewaris dianggap telah mengambil haknya dari harta yang ditinggalkan, bahkan bagian yang diambil tersebut dalam kondisi tertentu²¹ berpeluang lebih besar dari bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris lain. Masyarakat yang meyakini bahwa porsi haji pewaris merupakan bagian dari harta warisan, mewajibkan ahli waris yang mengambil alih porsi tersebut memberikan sejumlah dana kepada ahli waris yang tidak mendapat pengalihan porsi haji hak pewaris. Dana yang diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapat pengalihan porsi haji pewaris adalah sebesar hak waris sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.

¹⁸ Lihat: Pasal 6 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

¹⁹ Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu, hlm.65

²⁰ Wahid bin 'Abd al-Salam Bali, 2003, *al-Bidayah fi 'Ilm al-Mawaris*, Dar Ibnu Rajab, al-Mansurah, hlm. 11

²¹ Kondisi tertentu dimaksud adalah apabila pewaris meninggalkan harta warisan lebih sedikit dari bipih yang telah dilunasinya

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa, “harta peninggalan” adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda miliknya maupun hak-haknya.²² Dari pengertian tentang harta peninggalan yang didefinisikan KHI, dapat diketahui bahwa porsi haji yang telah meninggal dunia adalah bagian dari hak-haknya yang tergolong dalam harta peninggalan, ketika hak tersebut masuk dalam kategori harta peninggalan, maka tentunya hak itu dapat menjadi warisan yang harus dibagi-bagi kepada ahli waris yang memenuhi persyaratan.

4. SIMPULAN

Porsi haji yang telah dilunasi oleh calon jamaah haji yang wafat sebelum berangkat bukanlah secara otomatis dianggap sebagai harta warisan. Namun, dengan adanya pengalihan porsi haji, porsi tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari hak-hak pewaris yang dapat diterima oleh ahli waris yang ditunjuk, selama disetujui oleh ahli waris lainnya. Ahli waris yang menerima pelimpahan porsi haji tidak memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada ahli waris yang tidak mendapatkan pelimpahan porsi. Namun, jika porsi haji dianggap sebagai bagian dari warisan, hal ini bisa memunculkan tuntutan dari ahli waris lain untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Keputusan mengenai pelimpahan porsi haji harus diatur dengan jelas untuk menghindari kebingungan di masyarakat dan menegaskan bahwa porsi haji yang dilimpahkan merupakan hak yang terpisah dari harta warisan lainnya.

Disarankan kepada ahli waris yang mengambil jatah porsi calon haji yang telah wafat untuk memasukkan biaya pelaksanaan ibadah haji yang telah dilunasi oleh pewaris ke dalam bagian warisan sehingga nominal tersebut kemudian dibagi-bagi kepada ahli waris lain yang tidak mendapat pelimpahan porsi, pembagian dimaksud yaitu dengan cara ahli waris yang mendapat pelimpahan porsi haji membayar sejumlah uang kepada ahli waris yang tidak mendapat pelimpahan porsi, uang yang diberikan kepada ahli waris dibagi mengikut ketentuan hukum waris Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

5. REFERENSI

Buku:

- Al-Bukhari, 1993, *Sahih al-Bukhari*, Vol.I, Dar Ibn Katsir, Beirut
- Al-Bukhari, 1993, *Sahih al-Bukhari*, Vol.II, Dar Ibnu Katsir, Damaskus
- Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jakarta
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, 1955, *Sahih Muslim*, Vol.II, Percetakan Isa al-Halabi, Kairo
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, 1916, *Sahih Muslim*, Vol.4, Dar al-Tiba'ah al-'Amirah,

²² Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Turki

Wahid bin 'Abd al-Salam Bali, 2003, *al-Bidayah fi 'Ilm al-Mawaris*, Dar Ibnu Rajab, al-Mansurah

Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1984, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Vol.13, Dar al-Salasil, Kuwait

Jurnal:

Achmad Muchaddam Fahham, 2015, Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penanganannya, *Kajian*, 20 (3) : 202

Andi Andika, 2022, Aliran-aliran dalam Agama Yahudi, *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama*, 2 (1) : 53

Muhammad Hanbali Bakti, Nina Siti Salmaniah Siregar, Budi Hartono Kinerja, 2023, Layanan Administrasi Pelimpahan Porsi Jemaah Haji Reguler pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5 (3) : 246

Zainal, 2012, Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah, *Juris*, 11 (2) : 97-98

Sumber Internet:

<https://kemenag.go.id/nasional/siskohat-bertahap-mengalami-penyempurnaan>, diakses 14 September 2024

<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>, Diakses 15 September 2024

https://www.setneg.go.id/baca/index/masa_tunggu_terlalu_lama_wapres_minta_kuota_haji_indonesia_ditingkatkan, diakses 28 September 2024

Muhammad el-Ewaji, *Rehlat el-Haj Qadiman Ebaq el-Tarikh*, <https://www.spa.gov.sa/1040230>, diakses tanggal 28 September 2024

<https://kemenag.go.id/nasional/yang-tercatat-dari-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-9vsx8g>, diakses 29 september 2024

M. Fuad Nasar, <https://www.kemenag.go.id/kolom/sejarah-berhaji-orang-indonesia-jRGYC>, diakses 29 september 2024

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Urusan Haji

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 Tentang Keseluruhan Penyelenggaraan Haji

Hanya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan-Ketentuan Dalam Keputusan Presiden Ini

Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen